



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN alias LUPEX anak dari H. IHOI (alm) ;
Tempat lahir : Sekolaq Oday ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Pebruari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Keay, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat

dan atau Kampung Mencimai Rt. 004 Kec. Barong

Tongkok, Kab. Kutai Barat ;

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 23 September 2015 Nomor Sp.Kap/16/IX/2015, pada tanggal 23 September 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 24 September 2015 Nomor Sp.Han/ 16/IX./2015, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Oktober 2015 Nomor B-1255/Q.4.19/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 17 November 2015 Nomor 34/Pid/2015/PN Sdw, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
4. Penuntut Umum, surat tanggal 21 Desember 2015, Nomor PRIN-7351/Q.4.19/Ep.2/12/2015, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 8 Januari 2016 Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat tanggal 28 Januari 2016 Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DESEM, S.H,C.L.A Advokad dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Sdw tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 5/APB/SDWR/01/2016, tanggal 7 Januari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 8 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2016/PN Sdw, tanggal 8 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-63/SDWR/TPUL/12/2015 tanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus

plastic bening ;

Dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-63/SDWR/TPUL/12/2015 tanggal 4 Januari 2016 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) pada hari rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Rahman Alias Lupex Anak Dari H.Ihio beralamat Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram kemudian disisihkan pihak kepolisian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Sekira pukul 17.00 Wita Saksi Hendrik Timor (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli narkoba jenis shabu-shabu kerumah saksi Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di jalan Pajar RT. 04 Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 1 (satu) poket plastik bening dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru Saksi Hendrik Timor bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi Hendrik Timor bayar setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut berhasil dijual, setelah Saksi Hendrik Timor mendapat narkoba jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik bening yang taksiran timbangannya \pm 0,8 gram dari saksi Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan disaksikan saksi Siti Hamidah (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Hendrik Timor pergi menuju Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ke tempat terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dengan membawa 1 (satu) poket plastik bening narkoba jenis shabu-shabu, setiba di Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dan Saksi Hendrik Timor bertemu dan mengajak terdakwa Rahman Alias Lupex untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, karena pada saat yang bersamaan di rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX banyak orang, akhirnya terdakwa RAHMAN Alias LUPEX mengajak Saksi Hendrik Timor untuk mengkonsumsinya di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan daerah begala (masuk daerah kampung key kecamatan damai) Kabupaten Kutai Barat, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wita Tanggal 22 September 2015 setelah sampai di sebuah pondok yang

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Sekira Pukul 17.00 Wita Saksi Hendrik Timor (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli narkoba jenis shabu-shabu kerumah saksi Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di jalan Pajar RT. 04 Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 1 (satu) poket plastik bening dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru Saksi Hendrik Timor bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi Hendrik Timor bayar setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut berhasil dijual, setelah Saksi Hendrik Timor mendapat narkoba jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik bening yang taksiran timbangannya \pm 0,8 gram dari saksi Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan disaksikan saksi Siti Hamidah (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Hendrik Timor pergi menuju Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ke tempat terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dengan membawa 1 (satu) poket plastik bening narkoba jenis shabu-shabu, setiba di Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dan Saksi Hendrik Timor bertemu dan mengajak terdakwa Rahman Alias Lupex untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, karena pada saat yang bersamaan di rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX banyak orang, akhirnya terdakwa RAHMAN Alias LUPEX mengajak Saksi Hendrik Timor untuk mengkonsumsinya di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan daerah begala (masuk daerah kampung key kecamatan damai) Kabupaten Kutai Barat, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wita Tanggal 22 September 2015 setelah sampai di sebuah pondok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan daerah begala (masuk daerah kampung key kecamatan damai yang diakui masih rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Tersebut bersama-sama dengan saksi Vira Santika dan saksi Ana Maria Melinia, kemudian Saksi Hendrik Timor, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX serta saksi Vira Santika mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian, setelah mengkonsumsi shabu shabu tersebut kemudian Saksi Hendrik Timor, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, saksi VIRA Santika, saksi Ana Maria Melinia, kembali menuju ke rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX di Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, sesampainya di rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, Saksi Hendrik Timor kembali memisahkan shabu shabu yang tersebut menjadi 4 (empat) Poket Kecil, sekira Pukul 20.30 Wita masih Tanggal 22 September 2015 di dalam Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi Hendrik Timor menyerahkan sebanyak 4 (empat) Poket narkotika jenis shabu shabu Selanjutnya setelah Saksi Hendrik Timor, serahkan pada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dengan maksud dan tujuan agar dijual namun belum dibayar oleh terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wita Tanggal 22 September 2015 tersebut Sdr. Baco (DPO) yang berada di rumah melihat terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menerima sebanyak 4 (empat) Poket narkotika jenis shabu shabu dan meminta kepada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX 1 (satu) Poket untuk dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Baco dan saat tersebut Saksi Hendrik Timor menyetujunya, sehingga yang berada dalam penguasaan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX tersisa 3 (tiga) poket dalam plastik bening narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya terdakwa Rahman alias Lupex simpan dari atas bantalan bawah kolong rumah terdakwa Rahman Lupex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat,
kemudian saksi Hendrik Timor dan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX
masih berada dirumahnya ;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Sekira Pukul 03.00 Wita saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono (Anggota Polres Kutai Barat) yang awalnya Melakukan Penyelidikan mengenai Laporan Pencurian Dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, kemudian mendatangi Rumah Rahman Alias Lupex Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan kemudian disekitar rumah tersebut terdakwa RAHMAN Alias LUPEX diamankan oleh Saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono, kemudian terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menerangkan baru saja telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama saksi Hendrik Timor, atas keterangan tersebut Saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono menuju rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam Penggeledahan Tersebut di dalam rumah Terdapat 5 (Lima) orang Masing masing saksi Hendrik TIMOR, saksi VIRA, saksi ANA, Sdr. HENDRI, Sdr. LIKY, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan juga Saksi Renson Sinaga menemukan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang di duga di gunakan untuk mengkonsumsi shabu shabu dan ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) buah Pipet Kaca tersebut saksi Hendrik TIMOR mengakui bahwa 1 (satu) buah Pipet Kaca Tersebut milik saksi Hendrik TIMOR yang sebagian baru Saja di gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dan saat di minta untuk menunjukan sisa shabu shabu yang lainnya saksi Hendrik TIMOR mengatakan sisa narkotika jenis shabu-shabu telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkaan pasal 4 (Empat Poket) kepada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, kemudian atas keterangan saksi Hendrik Timor diketemukan dengan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX yang terlebih dahulu telah diamankan di Rumah tersebut, kemudian terdakwa RAHMAN Alias LUPEX diminta untuk menunjukkan di mana Sisa narkotika jenis shabu shabu tersebut, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menerangkan dan menunjukkan shabu shabu tersebut di taruh di Bawah Kolong rumahnya (di Kampung Mencimai Rt 004 Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat) dan atas keterangan tersebut saksi Renson Sinaga untuk mengecek kebenarannya menyuruh Saksi Hendrik Timor untuk mengambilnya dibantalan pondasi kayu rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, setelah itu saksi Hendrik Timor mengambil narkotika yang di duga Jenis shabu shabu sebanyak 3 (Tiga) Poket Kecil (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 108/045307/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, selaku Pimpinan Cabang, atas permintaan POLRES KUBAR telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kadar barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika golongan I shabu-shabu, dengan taksiran berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram kemudian disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,2 gram dan sebagai pembuktian 0,3 gram dipersidangan) yang Di mengambil dari atas bantalan kayu di bawah kolong rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, atas temuan tersebut Saksi Hendrik Timor bersama-sama terdakwa RAHMAN Alias LUPEX beserta barang bukti diamankan dan diproses lebih lanjut ke POLRES Kutai Barat ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan

terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.09.15. 0064, tanggal 30 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/77/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (terlampir didalam berkas perkara) ;

-----Perbuatan terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) pada hari rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Rahman Alias Lupex Anak Dari H.Ihio beralamat Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa kristal warna putih yang lazim disebut dengan istilah shabu-shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram kemudian disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,2 gram dan sebagai pembuktian 0,3 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan, putusan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 Sekira Pukul 03.00 Wita saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono (Anggota Polres Kutai Barat) yang awalnya Melakukan Penyelidikan mengenai Laporan Pencurian Dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, kemudian mendatangi Rumah Rahman Alias LupeX Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan kemudian disekitar rumah tersebut terdakwa RAHMAN Alias LUPEX diamankan oleh Saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono, kemudian terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menerangkan baru saja telah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama saksi Hendrik Timor, atas keterangan tersebut Saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono menuju rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dalam Penggeledahan Tersebut di dalam rumah Terdapat 5 (Lima) orang Masing masing saksi Hendrik TIMOR, saksi VIRA, saksi ANA, Sdr. HENDRI, Sdr. LIKY, kemudian pada saat di lakukan penggeledahan juga Saksi Renson Sinaga menemukan 1 (satu) Buah Pipet kaca yang di duga di gunakan untuk mengkonsumsi shabu shabu dan ditanyakan atas kepemilikan 1 (satu) buah Pipet Kaca tersebut saksi Hendrik TIMOR mengakui bahwa 1 (satu) buah Pipet Kaca tersebut milik saksi Hendrik TIMOR yang sebagian baru Saja di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dan saat di minta untuk menunjukkan sisa shabu shabu yang lainnya saksi Hendrik TIMOR mengatakan sisa narkoba jenis shabu-shabu telah di Serahkan Sebanyak 4 (Empat Poket) kepada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, kemudian atas keterangan saksi Hendrik Timor diketemukan dengan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX yang terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diamankan di Rumah tersebut, kemudian terdakwa RAHMAN Alias LUPEX diminta untuk menunjukkan di mana Sisa narkotika jenis shabu shabu tersebut, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menerangkan dan menunjukkan shabu shabu tersebut di taruh di Bawah Kolong rumahnya (di Kampung Mencimai Rt 004 Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat) dan atas keterangan tersebut saksi Renson Sinaga untuk mengecek kebenarannya menyuruh Saksi Hendrik Timor untuk mengambilnya dibantalan pondasi kayu rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, setelah itu saksi Hendrik Timor mengambil narkotika yang di duga Jenis shabu shabu sebanyak 3 (Tiga) Poket Kecil (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian cabang Melak Nomor : 108/045307/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani oleh FITRA DIANA, SE, selaku Pimpinan Cabang, atas permintaan POLRES KUBAR telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan kadar barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika golongan I shabu-shabu, dengan taksiran berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram kemudian disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,2 gram dan sebagai pembuktian 0,3 gram dipersidangan) yang Di mengambil dari atas bantalan kayu di bawah kolong rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, atas temuan tersebut Saksi Hendrik Timor bersama-sama terdakwa RAHMAN Alias LUPEX beserta barang bukti diamankan dan diproses lebih lanjut ke POLRES Kutai Barat, bahwa narkotika Jenis shabu-shabu tersebut didapat saksi Hendrik Timor (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari selasa tanggal 22 September 2015 Sekira Pukul 17.00 Wita Saksi Hendrik Timor membeli dari saksi Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di jalan Pajar RT. 04 Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 1 (satu) poket plastik bening dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru Saksi Hendrik Timor bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus ribu rupiah) Saksi Hendrik Timor bayar setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil dijual, setelah Saksi Hendrik Timor mendapat narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik bening yang taksiran timbangannya $\pm 0,8$ gram dari saksi Rahman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan disaksikan saksi Siti Hamidah (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Hendrik Timor pergi menuju Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ke tempat terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dengan membawa 1 (satu) poket plastik bening narkotika jenis shabu-shabu, setiba di Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dan Saksi Hendrik Timor bertemu dan mengajak terdakwa Rahman Alias Lupex untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, karena pada saat yang bersamaan dirumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX banyak orang, akhirnya terdakwa RAHMAN Alias LUPEX mengajak Saksi Hendrik Timor untuk mengkonsumsinya di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan daerah begala (masuk daerah kampung key kecamatan damai) Kabupaten Kutai Barat, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wita Tanggal 22 September 2015 setelah sampai di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan daerah begala (masuk daerah kampung key kecamatan damai yang diakui masih rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Tersebut bersama-sama dengan saksi Vira Santika dan saksi Ana Maria Melinia, kemudian Saksi Hendrik Timor, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX serta saksi Vira Santika mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian, setelah mengkonsumsi shabu shabu tersebut kemudian Saksi Hendrik Timor, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, saksi VIRA Santika, saksi Ana Maria Melinia, kembali menuju ke rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX di Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, sesampainya didumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, Saksi Hendrik Timor kembali memisahkan shabu shabu yang tersebut menjadi 4 (empat) Poket Kecil, sekira Pukul 20.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita tanggal 22 September 2015 di dalam Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi Hendrik Timor menyerahkan sebanyak 4 (empat) Poket narkoba jenis shabu shabu Selanjutnya setelah Saksi Hendrik Timor, serahkan pada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dengan maksud dan tujuan agar dijual namun belum dibayar oleh terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wita Tanggal 22 September 2015 tersebut Sdr. Baco (DPO) yang berada dirumah melihat terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menerima sebanyak 4 (empat) Poket narkoba jenis shabu shabu dan meminta kepada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX 1 (satu) Poket untuk dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Baco dan saat tersebut Saksi Hendrik Timor menyetujui nya, sehingga yang berada dalam penguasaan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX tersisa 3 (tiga) poket dalam plastik bening narkoba jenis shabu-shabu yang selanjutnya terdakwa Rahman alias Lupex simpan dari atas bantalan bawah kolong rumah terdakwa Rahman Lupex Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, hingga akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seijin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang maupun bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.09.15. 0064, tanggal 30 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H. Apt selaku Manager Pengujian Teraptik, dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti berasal dari POLRES Kutai Barat sesuai dengan surat B/77/IX/2015 tanggal 28 September 2015 dengan hasil identifikasi positif mengandung metamfetamin terdaftar dalam narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35

tahun 2009 (terlampir didalam berkas perkara) ;

-----Perbuatan terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HENDRIK TIMOR Bin LATURUK Pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di sebuah pondok dipinggir jalan didaerah masih dalam daerah Kampug keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Sekira Pukul 17.00 Wita Saksi Hendrik Timor (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju kerumah saksi Rahman Bin Suwandi yang beralamat dijalan Pajar RT.04 Kampung Purwodadi Kecamatan Lingsang Bigung, Kabupaten Kutai Barat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket plastik bening yang taksiran timbangannya $\pm 0,8$ gram dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun baru Saksi Hendrik Timor bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi Hendrik Timor bayar setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil dijual, setelah Saksi Hendrik Timor mendapat narkotika jenis shabu shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik bening yang taksiran timbangannya $\pm 0,8$ gram dari saksi Rahman dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isak kag aksu Sid Hamidah, kemudian Saksi Hendrik Timor menuju Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ke tempat terdakwa RAHMAN Alias LUPEX setiba di Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, saksi Hendrik Timor mengajak RAHMAN Alias LUPEX Untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu, Karena pada saat yang bersamaan dirumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX banyak orang, akhirnya terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Anak mengajak Saksi Hendrik Timor untuk mengkonsumsinya di Sebuah Pondok Yang berada Di Pinggir Jalan Daerah Begala (Masuk Daerah Kampung Keay Kecamatan Damai) Kabupaten Kutai Barat, kemudian Sekira Pukul 20.00 Wita Tanggal 22 September 2015 setelah sampai Di Sebuah Pondok Yang berada Di Pinggir Jalan Daerah Begala (Masuk Daerah Kampung Keay Kecamatan Damai yang diakui masih rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Tersebut bersama-sama saksi Vira Santika dan saksi Ana Maria Melinia, kemudian Saksi Hendrik Timor Mengambil Pipet dan Shabu Dalam Plastik bening dari Dalam Kantung Celana Saksi Hendrik Timor setelah itu Shabu Saksi Hendrik Timor Masukan dalam Pipet Kaca dengan selang putih dan Saksi Hendrik Timor hubungkan, kemudian setelah terhubung dengan tangan kanan saksi Hendrik Timor memegang pipet kaca, kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan tangan kiri, lalu melalui sedotan Saksi Hendrik Timor menghisap narkotika jenis shabu shabu tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan kemudian diserahkan kepada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dan Saksi Hendrik Timor tidak ingat berapa kali terdakwa RAHMAN Alias LUPEX menghisapnya dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Vira santika menghisapnya dan saksi ana Maria Meliania hanya melihat saja tidak mengkonsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu kemudian Saksi Hendrik Timor, terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, saksi VIRA Santika, saski Anan Maria Melinia, kembali menuju ke rumah terdakwa RAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias LUPEX, Kampung Mencimai Rt. 004, Kec. Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, Setelah sampai didumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, Saksi Hendrik Timor memisahkan shabu shabu yang awalnya dibeli dari saksi Rahman Bin Suwandi menjadi 4 (empat) Poket Kecil kemudian Sekira Pukul 20.30 Wita masih Tanggal 22 September 2015 di dalam Rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Saksi Hendrik Timor menyerahkan sebanyak 4 (empat) Poket narkotika jenis shabu shabu Selanjutnya setelah Saksi Hendrik Timor serahkan pada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX dengan maksud dan tujuan untuk dijual namun belum dibayar oleh terdakwa RAHMAN Alias LUPEX Pada Pukul 21.00 Wita Tanggal 22 September 2015 kemudian dirumah tersebut Sdr. Baco (DPO) melihat dan meminta kepada terdakwa RAHMAN Alias LUPEX meminta sebanyak 1 (satu) Poket untuk dikonsumsi sendiri oleh Sdr. Baco dan saat tersebut Saksi Hendrik Timor menyetujui nya, sehingga yang berada dalam penguasaan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX tersisa 3 (tiga) poket dalam plastic bening narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada tanggal 23 September 2015 Sekira Pukul 03.00 Wita dijalan Pajar RT. 04 Kampung Purwodadi Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat saksi Hendrik Timor dan terdakwa RAHMAN Alias LUPEX diamankan Saksi Renson Sinaga dan saksi Jurni Sasriman dan saksi Matius Tono (Anggota Polres Kutai Barat) karena dalam pengeledahan ditemukan 3 (Tiga) Poket Kecil narkotika jenis shabu-shabu yang Di mengambil dari atas bantal kayu di bawah kolong rumah terdakwa RAHMAN Alias LUPEX, atas temuan tersebut saksi Hendrik Timor bersama-sama terdakwa RAHMAN Alias LUPEX beserta barang bukti diamankan dan diproses lebih lanjut ke POLRES Kutai Barat ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR No. Lab : 1751 atas terdakwa terdakwa RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hiasan LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm), tanggal 24 September 2015 yang ditandatangani oleh MIRA KAMASTIKA, Amd, Ak, selaku pemeriksa barang bukti yang diterima berupa Urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urine diatas adalah benar positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

----- Perbuatan terdakwa RAHMAN alias LUPEX Anak dari H. IHOI (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RENSON SINAGA anak dari RADJOLOM SINAGA, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 004 Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. JURNI SASRIMAN dan Sdr. MATIUS TONO dan beberapa Anggota Kepolisian yang lainnya, Telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi anggota Reserse Polres Kutai Barat melakukan penyelidikan mengenai laporan pencurian dengan kekerasan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Tanggal 23 September 2015 sekira Pukul 03.00 Wita mendatangi sebuah rumah yang di duga sebagai pelaku pencurian dan kekerasan tersebut di dalam penggeledahan tersebut di dalam rumah terdapat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing bernama, HENDRIK TIMOR, VIRA, ANA, HENDRI dan LIKY ;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga di gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu saat di tanya siapa pemilik pipet kaca tersebut lalu Sdr. HENDRIK TIMOR mengakui bahwa pipet kaca tersebut miliknya yang baru saja di gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;
 - Bahwa kemudian saat di minta untuk menunjukkan sisa shabu-shabu yang lainnya Sdr. HENDRIK TIMOR mengatakan sisa shabu-shabunya telah di serahkan sebanyak 4 (empat) poket kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah ;
 - Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah di minta untuk menunjukkan di mana sisa shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan shabu-shabu tersebut di taruh di bawah kolong rumahnya dan saat di ambil jumlah shabu shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang di kemas dalam plastik kecil bening ;
 - Bahwa 3 (tiga) Poket Kecil yang di kemas dalam Plastik kecil bening itu diakui milik Sdr. HENDRIK TIMOR yang diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan nantinya akan digunakan kembali ;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. HENDRIK TIMOR tidak dapat menunjukkan izin atau surat legalitas atas kepemilikan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa atas temuan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAN Als LUPEX di bawa Ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi UJUSASBMAN anak dari SIMON, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 004 Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. RENSON SINAGA dan Sdr. MATIUS TONO dan beberapa Anggota Kepolisian yang lainnya, Telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi anggota Reserse Polres Kutai Barat melakukan penyelidikan mengenai laporan pencurian dengan kekerasan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Tanggal 23 September 2015 sekira Pukul 03.00 Wita mendatangi sebuah rumah yang di duga sebagai pelaku pencurian dan kekerasan tersebut di dalam penggeledahan tersebut di dalam rumah terdapat 5 (lima) orang masing masing bernama, HENDRIK TIMOR, VIRA, ANA, HENDRI dan LIKY ;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan tersebut, saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga di gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu saat di tanya siapa pemilik pipet kaca tersebut lalu Sdr. HENDRIK TIMOR mengakui bahwa pipet kaca tersebut miliknya yang baru saja di gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa kemudian saat di minta untuk menunjukan sisa shabu-shabu yang lainnya Sdr. HENDRIK TIMOR mengatakan sisa shabu-shabunya telah di serahkan sebanyak 4 (empat) poket kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah di minta untuk menunjukan di mana sisa shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan shabu-shabu tersebut di taruh di bawah kolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat di ambil jumlah shabu shabu tersebut sebanyak 3

(tiga) poket kecil yang di kemas dalam plastik kecil bening ;

- Bahwa 3 (tiga) Poket Kecil yang di kemas dalam Plastik kecil bening itu diakui milik Sdr. HENDRIK TIMOR yang diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan nantinya akan digunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HENDRIK TIMOR tidak dapat menunjukkan izin atau surat legalitas atas kepemilikan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa atas temuan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAN Als LUPEX di bawa Ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi MATIUS TONO Anak Dari LAKUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 03.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 004 Kec Barong Tongkok Kab Kutai Barat, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Sdr. JURNI SASRIMAN dan Sdr. RENSON SINAGA dan beberapa Anggota Kepolisian yang lainnya, Telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi anggota Reserse Polres Kutai Barat melakukan penyelidikan mengenai laporan pencurian dengan kekerasan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Tanggal 23 September 2015 sekira Pukul 03.00 Wita mendatangi sebuah rumah yang di duga sebagai pelaku pencurian dan kekerasan tersebut di dalam pengeledahan tersebut di dalam rumah terdapat 5 (lima) orang masing masing bernama, HENDRIK TIMOR, VIRA, ANA, HENDRI dan LIKY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat di lakukan penggeledahan tersebut, saksi

menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga di gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu saat di tanya siapa pemilik pipet kaca tersebut lalu Sdr. HENDRIK TIMOR mengakui bahwa pipet kaca tersebut miliknya yang baru saja di gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;

- Bahwa kemudian saat di minta untuk menunjukkan sisa shabu-shabu yang lainnya Sdr. HENDRIK TIMOR mengatakan sisa shabu-shabunya telah di serahkan sebanyak 4 (empat) poket kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah ;
 - Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah di minta untuk menunjukkan di mana sisa shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan shabu-shabu tersebut di taruh di bawah kolong rumahnya dan saat di ambil jumlah shabu shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang di kemas dalam plastik kecil bening ;
 - Bahwa 3 (tiga) Poket Kecil yang di kemas dalam Plastik kecil bening itu diakui milik Sdr. HENDRIK TIMOR yang diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan nantinya akan digunakan kembali ;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. HENDRIK TIMOR tidak dapat menunjukkan izin atau surat legalitas atas kepemilikan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa atas temuan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. RAHMAN Als LUPEX di bawa Ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SITI HAMIDAH binti HAMID (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2015 sekitar sore hari, Sdr. HENDRIK TIMOR datang ke rumah saksi di Jl Pajar Rt 04 Kampung Purwodadi Kec. Linggang bigung Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa saat itu Sdr. HENDRIK TIMOR bertemu dengan Sdr. RAHMAN (suami saksi) di dalam rumah dan saksi ikut menyaksikannya di dalam rumah dan saksi melihat Sdr. RAHMAN menerima uang dari Sdr. HENDRIK TIMOR sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAN mengatakan kepada saksi bahwa shabu-shabu yang di jual kepada Sdr. HENDRIK TIMOR sebanyak 1 (satu) poket beratnya sekira 0,8 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu baru di bayar oleh Sdr. HENDRIK TIMOR sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRIK TIMOR katakan bahwa sisanya di hutang aja lalu setelah transaksi tersebut kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR pergi ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 08.30 wita di rumah saksi di Jl Pajar Rt 04 Kampung Purwodadi Kec. Linggang bigung Kab. Kutai Barat, Saksi bersama dengan suami saksi bernama Sdr. RAHMAN Bin SUWANDI (alm) ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat karena menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dalam kamar rumah saksi serta dompet saksi dan menjual shabu-shabu kepada Sdr. HENDRIK TIMOR pada pada hari Selasa 22 September 2015 sekira sore hari wita di rumah saksi tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu yang di beli oleh Sdr. HENDRIK TIMOR sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saat ini sudah di lakukan penyitaan oleh pihak kepolisian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi ;
- Bahwa Sdr. HENDRIK TIMOR sebelumnya juga sudah pernah membeli shabu-shabu pada Sdr. RAHMAN namun saksi sudah lupa berapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sudah mengenal Sdr. HENDRIK TIMOR karena telah beberapa kali bertemu ;

- Bahwa saksi dan Sdr. Rahman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi RAHMAN alias SUWANDI (alm). di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2015 sekitar sore hari, Sdr. HENDRIK TIMOR datang ke rumah saksi di Jl Pajar Rt 04 Kampung Purwodadi Kec. Linggang bigung Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa saat itu Sdr. HENDRIK TIMOR bertemu dengan saksi di dalam rumah dan saksi menerima uang dari Sdr. HENDRIK TIMOR sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket beratnya sekira 0,8 Gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu baru di bayar oleh Sdr. HENDRIK TIMOR sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRIK TIMOR katakan bahwa sisanya di hutang aja lalu setelah transaksi tersebut kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR pergi ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 08.30 wita di rumah saksi di Jl Pajar Rt 04 Kampung Purwodadi Kec. Linggang bigung Kab. Kutai Barat, Saksi bersama dengan SITI HAMIDAH (isteri saksi) ditangkap oleh anggota Polres Kutai Barat karena menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dalam kamar rumah saksi serta dompet saksi dan menjual shabu-shabu kepada Terdakwa pada pada hari Selasa 22 September 2015 sekira sore hari wita di rumah saksi tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu-shabu yang di beli oleh Sdr. HENDRIK TIMOR sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi ;

- Bahwa Sdr. HENDRIK TIMOR sebelumnya juga sudah pernah membeli shabu-shabu dari saksi namun saksi sudah lupa berapa kali jumlahnya dan saksi sudah mengenal Sdr. HENDRIK TIMOR karena telah beberapa kali bertemu ;
- Bahwa saksi dan Sdri. SITI HAMIDAH tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi HENDRIK als TIMOR bin H. LATURU (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 23 September 2015 Sekira Pukul 03.00 Wita, di Kampung Mencimai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di rumah Terdakwa, saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa jenis narkotika yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang di kemas dalam Plastik Bening dan 3 (tiga) poket kecil dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,5 gram dan shabu tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) poket shabu-shabu tersebut dari hasil pembelian dari Sdr. RAHMAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 17.00 wita dirumah Sdr. RAHMAN di Kampung Mapai Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa saksi pada saat membeli shabu – shabu dari Sdr. RAHMAN saksi hanya seorang diri namun pada saat transaksi di rumah Sdr. RAHMAN yang melihat adalah istri Sdr. RAHMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi memiliki dari Sdr. RAHMAN sebanyak 1 poket plastik bening yang timbangannya \pm 0,8 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru saksi bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAHMAN karena uang saksi pada saat tersebut kurang ;

- Bahwa yang membungkus dalam bentuk poket adalah saksi sendiri, dan maksud Terdakwa di bentuk dalam bentuk poket adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, shabu – shabu sudah tidak berada ditangan saksi tetapi berada ditangan Terdakwa karena sebelumnya sudah saksi serahkan shabu – shabu tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain shabu – shabu, polisi juga telah mengamankan 1 (satu) buah pipet untuk saksi bersama dengan Terdakwa gunakan dengan cara memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu saksi isap dan pada saat tersebut saksi sudah mengisap shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena di ajak oleh saksi yang mana sebelumnya saksi mengajak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumah saksi Terdakwa namun Terdakwa tolak karena banyak orang ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di Sebuah Pondok tersebut kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita tanggal 22 September 2015 di dalam rumah saksi Terdakwa yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian saksi menyerahkan sebanyak 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi LUPEX ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain handphone merk samsung yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi RAHMAN dan saksi LUPEX ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi bernama Sdr. VIRA SANTIKA anak dari ALIAS SABAN tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya maka keterangan saksi bernama VIRA SANTIKA anak dari ALIAS SABAN yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama RATNO TRISNAWAN,S.H. Nrp 85030492 tanggal 23 September 2015, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HENDRIK TIMOR dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 03.00 wita di Rumah di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa saksi juga ikut mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. HENDRIK TIMOR dan Terdakwa dengan cara Sdr. HENDRIK TIMOR mengambil pipet dan shabu dalam plastik bening dari dalam kantung celananya, setelah itu Sdr. HENDRIK TIMOR masukan shabu-shabu dalam Pipet Kaca kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR hubungan pipet kaca dengan selang plastik putih dan selanjutnya setelah terhubung kemudian dengan menggunakan tangan kanan Sdr. HENDRIK TIMOR Pegang Pipet dengan tangan Kanan kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR bakar dengan tangan kiri dengan korek gas lalu Sdr. HENDRIK TIMOR isap dan berapa kali Sdr. HENDRIK TIMOR isap setelah giliran Sdr. HENDRIK TIMOR Kemudian saksi dan saat itu saksi tinggal menghisap saja shabunya yaitu saksi sendiri yang memegang pipet dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian saksi lupa berapa isapan saksi mengisap shabu shabu tersebut sekira 2 (dua) kali isapan kemudian saksi yang mengisap dan membakarnya sendiri setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR, Terdakwa, saksi dan ANA pulang kembali ke rumah Sdr. HENDRIK TIMOR ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya maka keterangan ahli bernama Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama JATMIKO Nrp 80080709 tanggal 2 Oktober 2015, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Pengawasan Obat dan makanan yang berada di Samarinda dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penguji terpetik Narkoba, Obat tradisional, Kosmetik dan produk komplemen ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 di Kantor Balai POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Sample Narkotika yang telah di kirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening ;

- Bahwa setelah di lakukan pengujian secara laboratorium di Balai POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE ;
- Bahwa obat tersebut biasa digunakan dalam dunia Kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut telah melanggar Undang-undang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika ;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar jam 03.00 wita di Rumah Terdakwa di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa anggota Polres Kutai Barat mengamankan Terdakwa karena awalnya Terdakwa melakukan pencurian kemudian saat di amankan dan di introgasi Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi shabu-shabu, pada 22 September 2015 Sekira Pukul 20.00 Wita di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan daerah begala (masuk daerah kampung key Kecamatan Damai) dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena di ajak oleh Sdr. HENDRIK TIMOR yang mana sebelumnya Sdr. HENDRIK TIMOR mengajak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa namun Terdakwa tolak karena banyak orang ;
- Bahwa setelah Tedakwa bersama dengan Sdr. HENDRIK TIMOR mengkonsumsi shabu-shabu di Sebuah Pondok tersebut kemudian Pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita tanggal 22 September 2015 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR menyerahkan sebanyak 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Poket kepada Sdr. BACO ;
- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian membawa Terdakwa Ke tempat rumah yang Terdakwai tempati kemudian tepatnya Rabu tanggal 23 September 2015 Sekitar jam 03.00 wita setelah berada di rumah Terdakwa di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, beberapa anggota Kepolisian langsung masuk dalam rumah sedangkan Terdakwa saat itu masih bersama Anggota Kepolisian berada dalam mobil setelah anggota kepolisian masuk dalam rumah kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa di poin ditemukan dengan Sdr. HENDRIK TIMOR saat itu Sdr. HENDRIK TIMOR meminta Terdakwa menunjukan di mana Shabu-shabu yang di serahkannya tersebut kemudian Terdakwa mengatakan shabu- shabu tersebut di taruh di bantalan Pondasi kayu dan saat itu anggota Kepolisian menyuruh Sdr. HENDRIK TIMOR mengambilnya dan jumlah shabu shabu yang di ambil oleh Sdr. HENDRIK TIMOR dari bantalan pondasi kayu rumah tersebut berjumlah 3 (tiga) Poket shabu shabu yang di kemas dalam Plastik kecil bening ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HENDRIK TIMOR mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. HENDRIK TIMOR ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. HENDRIK TIMOR mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil pipet dan shabu dalam plastik bening dari dalam kantung celananya, setelah itu Terdakwa Masukan shabu-shabu dalam Pipet Kaca kemudian Terdakwa hubungan pipet kaca dengan selang plastik putih dan selanjutnya setelah terhubung kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Pegang Pipet dengan tangan Kanan kemudian Terdakwa bakar dengan tangan kiri dengan korek gas lalu Terdakwa isap dan berapa kali Terdakwa isap setelah giliran Terdakwa Kemudian saksi dan saat itu saksi tinggal menghisap saja shabunya yaitu saksi sendiri yang memegang pipet dan membakarnya namun saat itu saksi lupa berapa isapan saksi mengisap shabu shabu tersebut sekira 2 (dua) kali isapan kemudian Sdr. VIRA yang mengisap dan membakarnya sendiri namun Terdakwa tahu berapa kali Sdr. VIRA mengisapnya setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut kemudian Sdr. HENDRIK TIMOR, Terdakwa, VIRA, ANA pulang kembali ke rumah Sdr. HENDRIK TIMOR ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) poket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Pengujian Badan POM RI di Samarinda No. PM.01.05.1011.09.15.0064 tanggal 30 September 2015 dengan kesimpulan bahwa contoh yang di uji mengandung metamfetamin ;
- Hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 24 September 2015 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine positif ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dan ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama Sdri. VIRA SANTIKA anak dari ALIAS SABAN dan Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SYAMSUL menanggapi media yangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” ;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Sdri. VIRA SANTIKA anak dari ALIAS SABAN dan ahli Dra. LISNI SYARIFAH, H. Apt binti H. SYAMSUL sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi dan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat,

maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 Sekira Pukul 03.00 Wita, di Kampung Mencimai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa benar jenis narkoba yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang di kemas dalam Plastik Bening dan 3 (tiga) poket kecil dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,5 gram yang merupakan milik saksi HENDRIK TIMOR ;
- Bahwa benar awalnya Sdr. HENDRIK TIMOR mendapatkan 1 poket shabu-shabu dari hasil pembelian dari saksi RAHMAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 17.00 wita dirumah saksi RAHMAN di Kampung Mapai Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dengan harga 1 poket plastik bening yang timbangannya \pm 0,8 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru saksi HENDRIK TIMOR bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAN karena uang saksi HENDRIK TIMOR pada saat tersebut kurang ;
- Bahwa benar dari 1 (satu) poket tersebut, kemudian saksi HENDRIK TIMOR pecah menjadi 4 (empat) poket dan yang membungkus dalam bentuk poket adalah Sdr. HENDRIK TIMOR ;
- Bahwa benar pada saat saksi HENDRIK TIMOR ditangkap, shabu – shabu sudah tidak berada ditangan saksi HENDRIK TIMOR tetapi berada ditangan Terdakwa karena sebelumnya sudah saksi HENDRIK TIMOR serahkan shabu – shabu tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun oleh Terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Sdr. BACO ;

- Bahwa benar selain shabu – shabu, polisi juga telah mengamankan 1 (satu) buah pipet dari Terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK TIMOR gunakan dengan cara memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa isap dan pada saat tersebut Terdakwa sudah mengisap shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena di ajak oleh saksi HENDRIK TIMOR yang mana sebelumnya saksi HENDRIK TIMOR mengajak mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa namun Terdakwa tolak karena banyak orang ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK TIMOR mengkonsumsi shabu-shabu di Sebuah Pondok tersebut kemudian pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita tanggal 22 September 2015 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian saksi HENDRIK TIMOR menyerahkan sebanyak 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option/choice) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHMAN alias LUPEX anak dari H. IHOI (alm) dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa RAHMAN alias LUPEX anak dari H. IHOI (alm) identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakma mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai adalah sesuatu hal yang dalam penguasaan seseorang/beberapa orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 Sekira Pukul 03.00 Wita, di Kampung Mencimai Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa jenis narkotika yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan tersebut adalah berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket kecil yang di kemas dalam Plastik Bening dan 3 (tiga) poket kecil dengan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,5 gram yang merupakan milik saksi HENDRIK TIMOR;

Menimbang, bahwa awalnya saksi HENDRIK TIMOR mendapatkan 1 poket shabu-shabu dari hasil pembelian dari saksi RAHMAN pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 17.00 wita dirumah saksi RAHMAN di Kampung Mapai Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dengan harga 1 poket plastik bening yang timbangannya \pm 0,8 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun baru saksi HENDRIK TIMOR bayarkan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAN karena uang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HENDRIK TIMOR pada saat tersebut kurang, lalu 1 (satu) poket tersebut, kemudian saksi HENDRIK TIMOR pecah menjadi 4 (empat) poket dan yang membungkus dalam bentuk poket adalah saksi HENDRIK TIMOR ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi HENDRIK TIMOR ditangkap, shabu – shabu sudah tidak berada ditangan saksi HENDRIK TIMOR tetapi berada ditangan Terakwa karena sebelumnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi HENDRIK TIMOR dan teman-temannya mengkonsumsi shabu-shabu di sebuah pondok pada malam hari sekira pukul 20.30 Wita tanggal 22 September 2015 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Mencimai Rt 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian saksi HENDRIK TIMOR menyerahkan sebanyak 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu-shabu kepada Sdr. BACO sehingga tinggal 3 (tiga) poket ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket kecil dikemas dalam plastik bening yang diakui adalah milik saksi HENDRIK TIMOR namun pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Melak Nomor : 108/045307/2015, tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA, SE selaku Pimpinan cabang, dengan timbangan berat kotor 0,8 gram, berat bersih 0,5 gram dan kemudian disisihkan seberat 0,2 gram. (terlampir didalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) di Samarinda, No. PM.01.05.1011.09.15.0064 tanggal 30 September 2015 dengan kesimpulan bahwa contoh yang di uji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menerima titipan shabu-shabu dari saksi HENDRIK TIMOR sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat bersih 0,5 gram dan ketika dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa telah menyembunyikan shabu-shabu tersebut di bantalan kayu rumah Terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari putusan mahkamah ini agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan pemicu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 112 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, oleh karena barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dipertimbangkan tidak sah dan sangat berbahaya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN alias LUPEX anak dari H. IHOI (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanaman” ;
Tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANDI,S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUWANDI,S.H.

WISNU RAHADI,S.H.,M.Hum.

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)